



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 668 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG YANG DIBERIKAN
PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, menyatakan Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam melaksanakan urusan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. bahwa setelah memperhatikan usulan penambahan Penerima Hibah dan Perubahan Besaran Hibah, Berdasarkan Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Nomor 900.1.1/438/II.b.VII-BPKAD/2025 tentang usulan Penambahan Penerima Hibah dan Perubahan Besaran dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 195 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang yang Diberikan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Jambi tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 195 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang yang Diberikan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 40);
7. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 43 Tahun 2024 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 195 TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG YANG DIBERIKAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Mengubah besaran hibah dan Menambah penerima hibah dalam lampiran Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 195 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang yang Diberikan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 195 Tahun 2025 tentang Penerima dan Besaran Hibah Berupa Uang yang Diberikan Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Juli 2025

WALI KOTA JAMBI,



MAULANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 668 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 195 TAHUN
2025 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BERUPA UANG YANG
DIBERIKAN PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

I. Hibah Kepada Masjid/Langgar/Mushalla

Sebelum Perubahan

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH
2	Masjid Magat Sari Kota Jambi	Rp. 50.000.000,-
9	Masjid Al- Iman Kota Jambi	Rp. 25.000.000,-
11	Musholla Hidayatullah Kota Jambi	Rp. 40.000.000,-
12	Musholla Al-Ikhlas Kota Jambi	Rp. 20.000.000,-
13	Musholla Al-Halim Kota Jambi	Rp. 20.000.000,-
16	Masjid Jami' Jauharusholah	Rp. 25.000.000,-
17	Langgar Al-Wasilah	Rp. 20.000.000,-

Setelah Perubahan:

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH
2	Masjid Magat Sari Kota Jambi	Rp. 35.000.000,-
9	Masjid Al- Iman Kota Jambi	Rp. 20.000.000,-
11	Musholla Hidayatullah Kota Jambi	Rp. 25.000.000,-
12	Musholla Al-Ikhlas Kota Jambi	Rp. 15.000.000,-
13	Musholla Al-Halim Kota Jambi	Rp. 15.000.000,-
16	Masjid Jami' Jauharusholah	Rp. 20.000.000,-
17	Langgar Al-Wasilah	Rp. 15.000.000,-
31	Masjid Nurul Jannah Kec. Pasar Kota Jambi	Rp. 15.000.000,-
32	Masjid Darussabil Telanaipura Kota Jambi	Rp. 15.000.000,-
33	Mushalla Al-Muttazam Danau Sipin Kota Jambi	Rp. 30.000.000,-

II. Hibah Kepada Yayasan/Madrasah/Ponpes

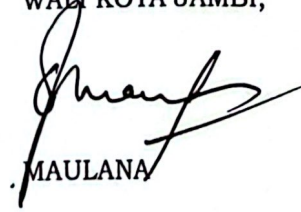
Sebelum Perubahan

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH
2	Yayasan Lima Utama Jambi	Rp. 35.000.000,-

Setelah Perubahan:

NO	PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH
2	Yayasan Lima Utama Jambi	Rp. 30.000.000,-

WALI KOTA JAMBI,


MAULANA